



Peran Profit Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi dalam Mendukung Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) di Indonesia

Shintia Apriliana^{1*}, Amalia Nur Chasanah²

shintiaapril11@gmail.com^{1*}, amalia.nurchasanah@dsn.dinus.ac.id²

^{1,2}Program Studi Manajemen

^{1,2}Universitas Dian Nuswantoro

Received: 29 12 2023. Revised: 06 01 2024. Accepted: 12 01 2024.

Abstract : The obligation to pay taxes has become very important as taxes contribute significantly to state revenue. This research aims to determine the influence of profitability, leverage, and company size on tax avoidance. The study was conducted in manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during the period 2018-2022, with a population of 88 companies. The purposive sampling technique was used to select the sample, resulting in a research sample of 26 companies. Using predetermined criteria, the purposive sampling method was employed in the sample selection. A total of 130 metrics from 26 different companies were collected over five years. Descriptive statistical analysis included tests for normality, heteroskedasticity, autocorrelation, multiple regression tests, coefficient of determination tests, T-tests, and F-tests as part of the research analysis method. This procedure utilized SPSS Statistics 24. From the research results, it was found that tax profitability hasn't effect on tax avoidance, while leverage and company size have an impact on tax avoidance.

Keywords : Tax avoidance, Profitability, Leverage, Company size

Abstrak : Kewajiban membayar pajak menjadi sangat penting karena pajak berkontribusi besar pada penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini diadakan di perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi terdaftar di BEI periode 2018-2022 dengan populasi sebanyak 88 perusahaan. Teknik *purposive sampling* dipakai memutuskan sampel, hingga menghasilkan sampel penelitian sejumlah 26 perusahaan. Dengan memanfaatkan kriteria yang diputuskan, dipakailah metode *purposive sampling* di pemilihan sampel. Sejumlah 130 metrik dari 26 perusahaan berbeda dikumpulkan selama lima tahun. Analisis statistik deskriptif meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji T dan uji F ialah bagian metode analisis penelitian. Prosedur ini memakai SPSS Statistics 24. Dari hasil penelitian, profitabilitas pajak tidak memberi pengaruh terhadap penghindaran pajak, selain itu leverage dan ukuran perusahaan memberi pengaruh pada penghindaran pajak.

Kata Kunci : Penghindaran pajak, Profitabilitas, Leverage, Ukuran perusahaan


PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki pendapatan pajak tertinggi. Perpajakan adalah salah satu metode dimana masyarakat dapat berkontribusi dan mendukung negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatakan ini ialah iuran wajib terutang oleh pribadi ataupun badan kepada masyarakat yang sifatnya sah dan tidak menerima kompensasi dari kesejahteraan penduduk (Anggraeni & Febrianti, 2019). Pasal 1 KUP dan Tata Cara Perpajakan mengatakan pajak yakni penghasilan negara seperti di Pasal 1 angka 1. Sebaliknya, perusahaan dikenakan pajak yang menyangkut biaya atau pengeluaran, pajak tersebut dikenakan biaya ataupun denda yang mengurangi laba bersih perusahaan. potensi keuntungan (Anggraeni & Febrianti, 2019). Pajak merupakan komitmen yang harus dilakukan oleh korporasi di negara-negara yang rentan terhadap jenis pendapatan yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, wajib pajak orang pribadi, terutama wajib pajak badan, biasanya mengurangi pajak yang harus dibayarnya atau menghindarinya (Rustian & Kusumastuti, 2023).

Penghindaran pajak dapat berpengaruh pada pemerintah dan perusahaan. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan besaran pendapatan negara, mengingat dalam mempengaruhi dan meningkatkan pengeluaran tahunan negara dinilai mempunyai potensi luar biasa yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai seluruh rencana kegiatan pemerintahan (Mayndarto, 2022). Sedangkan bagi organisasi yang berhubungan pemerintah, organisasi terbebani dengan peningkatan biaya yang dilakukan, dengan naiknya biaya produksi, maka biaya bahan baku meningkatkan jumlah biaya yang wajib dibayar langsung organisasi. Dalam situasi ini, terdapat berbagai kepentingan antar organisasi dan otoritas publik yang menyebabkan perlawanan pajak. Dua jenis resistensi pajak adalah perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan aktif mencakup kendala yang dapat menyulitkan proses pengumpulan pajak. Sedangkan perlawanan pasif adalah semua upaya serta tindakan otoritas pajak guna menghindari pajak (Mayndarto, 2022).

Ada dua sistem perencanaan pajak yang biasa dipakai, yakni penghematan serta penghindaran pajak. Penghematan pajak dimaksudkan menurunkan tarif pajak lewat memilih tingkat pajak lebih rendah. Strategi yang efisien yakni penghindaran pajak yang merupakan suatu metode pembayaran pajak yang melibatkan minimalisasi pembayaran pajak dengan tetap mematuhi peraturan dan pedoman mengenai pengeluaran pajak. Penghindaran pembayaran pajak (tax penghindaran) merupakan suatu cara penghindaran tanggung jawab yang diperbolehkan secara hukum karena tidak menyimpang dari pedoman pengeluaran yang

diputuskan UU yang dapat dipakai mengurangi jumlah pajak yang wajib dibayar (Priatno & Andini, 2022). Meskipun penghindaran pungutan itu sah, namun secara hukum hal tersebut masih merugikan suatu negara, karena menyebabkan penurunan pemasukan negara dari sektor pajak yang dalam hal ini penghindaran pungutan dianggap mempunyai akibat buruk dan dapat merugikan Negara (Priatno & Andini, 2022). Pengaruh pajak sebagai penerimaan paling besar pendapatan negara bisa diketahui dari realisasi penerimaan negara di gambar 1.




Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2018-2022

Menurut data BPS penerimaan pajak di Indonesia tahun 2018 yakni Rp 1.518.798,80 (dalam miliar rupiah) mengalami peningkatan, pada tahun 2019 mencapai Rp1.546.141,90 (dalam miliar rupiah), mengalami penurunan dan kenaikan pada tahun 2020 hingga 2022. Data tersebut menunjukkan penerimaan pajak masih meningkat setiap tahunnya. Namun berdasarkan konferensi pers Menteri Keuangan Sri Mulyani, pendapatan negara APBN 2022 terealisasi sebesar Rp2.436,8 triliun, jauh dari target menurut PP No 98 Tahun 2022 sejumlah Rp2.266,2 triliun. Selaras pemulihan ekonomi kuat serta harga komoditas relatif tinggi, realisasi ini meningkat sebesar 30,6%.

Pemerintah merancang kebijakan pajak dengan tujuan memberikan insentif kepada Wajib Pajak yang terdampak pandemi virus corona, seperti yang diatur dalam PMK No. 44/2020. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung dan melindungi Wajib Pajak yang mengalami penurunan ekonomi akibat situasi saat ini. Beberapa insentif yang disediakan melibatkan tanggung jawab pemerintah terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk barang impor, pengurangan tarif angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, dan percepatan restitusi (Munandar, 2020). Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan lain terkait perpajakan untuk meredakan dampak pandemi COVID-19. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mempercepat arus keuangan, barang, dan produksi guna menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi selama pandemi. Seluruh langkah ini diambil dengan harapan dapat memberikan manfaat dan

kesejahteraan bagi semua pihak yang terdampak oleh kebijakan tersebut.

Praktik penghindaran pajak pada dasarnya bertujuan untuk meminimalkan pajak yang diwajibkan secara hukum, yang memiliki kecenderungan perusahaan untuk menggunakan berbagai metode untuk mengurangi beban pajak. Dengan demikian, satu pihak dianggap melanggar hukum, namun pihak lain tidak dikehendaki pemerintah. Penghindaran pajak merupakan permasalahan yang unik dan rumit. Penelitian ini memakai tarif pajak efektif atas transaksi tunai (CETR) sebagai alat untuk mengukur penghindaran pajak perilaku perusahaan (Mayndarto, 2022). Berikut perilaku penghindaran pajak pada industri barang konsumsi selama rentang waktu 2018-2022.



Gambar 2 Rata-Rata *Tax Avoidance* Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi

Grafik di atas ini menggambarkan perubahan CETR usaha di industri barang konsumsi dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Hal ini terlihat pada rata-rata CETR perusahaan tahun 2018 yaitu sejumlah 0,34. Pada tahun 2019, CETR mengalami seimbang sekitar 0,34, pada tahun 2020, CETR turun sekitar 0,28 pada tahun 2021 naik sekitar 0,31 dan tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar 0,32. Setiap nilai rata-rata CETR mengalami penurunan dikarenakan pembayaran pajak yang dibayarkan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak, sehingga tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur semakin rendah. Sedangkan jika nilai CETR mengalami peningkatan maka total pembayaran pajak yang dibayarkan tidak sesuai yang berarti terjadi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 dan 2022 kegiatan penghindaran pajak banyak dilakukan oleh perusahaan manufaktur.

Beberapa faktor mempengaruhi keputusan perusahaan mengadakan tindakan penghindaran pajak antara lain profitabilitas, leverage, serta ukuran perusahaan yang dapat berdampak negatif terhadap kapasitas perusahaan dalam melakukan tindakan pajak (Mayndarto, 2022). Profitabilitas yakni kemampuan suatu perusahaan menghasilkan keuntungan. Profitabilitas ditentukan memakai beberapa rasio, yang paling umum yakni Return

on Assets (ROA). Pengembalian aset (ROA) yakni istilah keuangan yang membandingkan pendapatan yang dihasilkan perusahaan dengan total asetnya. Jika suatu korporasi memiliki laba besar, maka besarnya pajak dibayarkan korporasi juga akan meningkat sebanding dengan peningkatan laba tersebut. Pada akhirnya perusahaan mengadakan manajemen pajak guna meminimalisir jumlah pajak yang wajib dibayar (Mayndarto, 2022). Hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Anggraeni & Oktaviani, 2021) menunjukkan bahwa profitabilitas memberi pengaruh positif serta signifikan pada penghindaran pajak perusahaan manufaktur terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019. Sebaliknya pada penelitian yang dilakukan oleh (Mayndarto, 2022), profitabilitas suatu perusahaan secara parsial bersifat negatif serta berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak perusahaan manufaktur subsektor otomotif selama rentang waktu 2015-2019.

Leverage merupakan kemampuan suatu organisasi untuk berinvestasi pada aset yang dimiliki oleh kreditornya untuk mengurangi biaya dan meningkatkan laba atas investasi (Fali Ilyas, 2021). Ada beberapa indikator untuk mengukur *leverage* salah satunya yakni *Debt to Equity Ratio* (DER). DER adalah persentase menghitung sejauh mana perusahaan dibiayai hutang serta kemampuan membayar kembali hutangnya dengan ekuitas mereka sendiri. Dalam penelitian oleh Praditasari & Setiawan (2017), pengaruh *leverage* penghindaran pajak perusahaan *property* dan *real estate* di BEI periode 2011-2015 adalah positif. Penelitian Lustiana, dkk (2021) memperlihatkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.

Ukuran perusahaan ialah skala perusahaan yang dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan besar, sedang, dan kecil (Priatno & Andini, 2022). Peningkatan perusahaan menunjukkan stabilitas dan kapasitas melakukan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan terkait perpajakan. Seiring bertambahnya ukuran organisasi, potensi risiko yang terkait dengan penerapan pajak bakal meningkat. Temuan penelitian oleh Rachmawati, et al (2021) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak perusahaan makanan dan minuman di BEI periode 2014-2019. Namun (Priatno & Andini, 2022) mendokumentasikan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penggelapan pajak subsektor otomotif periode 2017-2020.

Penelitian Praditasari & Setiawan (2018) mengungkapkan bahwa perusahaan yang menguntungkan seringkali mempunyai kemampuan membayar pajak lebih tinggi dibanding perusahaan yang tak menguntungkan. Ini dikarenakan beban pajak perusahaan atas penghasilan didasarkan pada jumlah seluruh penghasilan yang diterima perusahaan. Beban pajak yang berat

menyebabkan perusahaan mencari cara untuk menghindari pajak. Akibatnya, perusahaan yang memperoleh keuntungan tinggi biasanya melakukan manajemen risiko, termasuk metode penghindaran pajak. Teori keagenan menyatakan bahwa agen akan selalu ingin meningkatkan profitabilitas perusahaan. Peningkatan laba ini diukur dengan ROA, makin tinggi ROA laba yang didapat perusahaan makin besar dan jumlah penerimaan pajak pun semakin meningkat.

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Penelitian Widodo & Wulandari (2021) mengindikasikan bahwa *leverage* dikaitkan dengan memaksimalkan pembiayaan modal melalui utang daripada melalui penjualan saham. Ini mengakibatkan perusahaan wajib membayar bunga atas hutangnya yang dapat mengurangi laba sebelum pajak. Karenanya, level *leverage* tinggi berdampak pada keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Penghitungan rasio yang diterapkan dalam menghitung *leverage* yakni *Debt to Equity Ratio* (DER). H2 : Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian Sulaeman (2021) mengindikasikan bahwa besaran dan besar kecilnya perusahaan menjadi signifikan menentukan derajat perkembangan organisasi, khususnya mengenai jumlah sumber daya yang dicurahkan. Makin besar komitmen terhadap sumber daya, makin besar potensi pertumbuhan jangka waktu yang panjang. Mendokumentasikan ukuran perusahaan punya hubungan positif dengan penghindaran pajak. Temuan penelitian memperlihatkan makin besar ukuran perusahaan, makin besar level penghindaran pajak perusahaan. H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Dari latar belakang dan fenomena yang terjadi serta perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti bermaksud menyelidiki kembali permasalahan tersebut dengan mengambil sudut pandang “Peran Profit Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi dalam Mendukung Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) di Indonesia”. Tujuan penelitian ini mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, serta ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak di BEI di tahun 2018-2022. Manfaat teoritis penelitian ini adalah hasilnya harapannya bermanfaat dan berefek ke penelitian-penelitian khususnya di bidang penghindaran pajak. Di samping itu, hasil penelitian ini bisa dijadikan pedoman penelitian tambahan mengenai penghindaran pajak. Manfaat praktis penelitian ini memfasilitasi peningkatan pemahaman mengenai perpajakan manufaktur. Manfaat penelitian bagi masyarakat dapat dimanfaatkan menggambarkan hubungan *profitabilitas*, *leverage* serta ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI antara tahun 2018 hingga 2022.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang menggunakan metode *purposive sampling*. Data sekunder yang digunakan mencakup laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 hingga 2022 yang relevan dengan variabel penelitian. Informasi penelitian ini bersumber dari website BEI serta perusahaan terkait. Populasi penelitian yang digunakan yakni 88 perusahaan dan sampel yang sesuai kriteria 26 perusahaan selama 5 tahun berturut-turut.

Pada pengkajian ini melibatkan dua jenis variabel yaitu: variabel dependen ialah Penghindaran Pajak (Y), sementara variabel independennya mencakup profitabilitas (X1), leverage (X2), dan ukuran perusahaan (X3). Metode analisis regresi linier berganda yang diterapkan dan perangkat lunak SPSS untuk mengkaji hipotesis penelitian. Persamaan regresi linear berganda bisa memakai rumus : $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. *Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	130	-9,71	40,83	4,2432	8,03991
Leverage	130	-2,54	156,00	2,3942	13,86817
Ukuran Perusahaan	130	0,04	6,89	2,6102	2,28973
Penghindaran Pajak	130	0,00	1,43	0,3185	0,25467
Valid N (listwise)	130				

Hasil uji deskriptif statistik di tabel 3 memperlihatkan volume data yang diolah sejumlah 130, untuk variabel Profitabilitas pada perusahaan manufaktur punya nilai minimum -9,71 dan nilai maksimum 40,83 dengan rata-rata 4,2432 dan standar deviasi 8,03991. Variabel Leverage mempunyai nilai minimum -2,54 dan nilai maksimum 156,00 dengan rata-rata sejumlah 2,3942 dan standar deviasi 13,86817. Sedangkan variabel Ukuran Perusahaan punya nilai minimum 0,04 dan nilai maksimum 36,89 dengan rata-rata sejumlah 2,6102 dan standar deviasi 2,28973. Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen mempunyai nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 1,43 dengan rata-rata 0,3185 serta standar deviasi 0,25467.

Tabel 2. *Coefficients*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,229	0,010		22,582	0,000
Profitabilitas	-0,001	0,001	-0,120	-1,316	0,191
Leverage	-0,002	0,000	-0,344	-3,770	0,000

$$\frac{\text{Ukuran Perusahaan} \quad 0,009 \quad 0,003 \quad 0,267 \quad 2,965 \quad 0,004}{Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3}$$

Persamaan = 0,229 - 0,001 Profitabilitas – 0,002 Leverage + 0,009 Ukuran Perusahaan

Hasil persamaan regresi adalah (1) nilai constanta sebesar 0,229 yang berarti variabel independen tak masuk ke dalam model regresi, maka nilai variabel dependen yakni penghindaran pajak 0,229. (2) Nilai estimasi β_1 sebesar -0,001 artinya variabel X1 yaitu profitabilitas naik sejumlah 1, nilai penghindaran pajak menurun sebesar 0,001. (3) Nilai koefisien β_2 -0,002 berarti apabila variabel X2 yaitu leverage naik 1, hingga nilai penghindaran pajak mengalami penurunan 0,002. (4) Nilai koefisien β_3 0,009 yang berarti apabila ukuran suatu perusahaan ditingkatkan 1 hingga nilai penghindaran pajak meningkat 0,009.

Tabel 3. Uji T Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,229	0,010		22,582	0,000
Profitabilitas	-0,001	0,001	-0,120	-1,316	0,191
Leverage	-0,002	0,000	-0,344	-3,770	0,000
Ukuran Perusahaan	0,009	0,003	0,267	2,965	0,004

Dari Tabel 3 hasil uji tiap variabel independen pada variabel dependen bisa diuraikan dengan: Variabel profitabilitas diukur memakai *ROA* punya nilai t hitung sejumlah -1,316 serta level signifikansi sejumlah 0,191 dimana $> 0,05$ berdasarkan hasil itu bisa dinyatakan profitabilitas memberi pengaruh positif pada penghindaran pajak, sehingga H1 ditolak. 1) Variabel *leverage* diukur memakai *DER* punya nilai t hitung sejumlah -3,770 serta level signifikansi 0,000 yang mana $< 0,05$ berdasarkan hasil itu bisa dinyatakan leverage tidak memberi pengaruh pada penghindaran pajak, sehingga H2 diterima. 2) Variabel ukuran perusahaan diukur dengan *Firm Size* punya nilai t hitung 2,965 dan level signifikansi 0,004 dimana $< 0,05$ berdasarkan hasil itu bisa dikatakan ukuran perusahaan tidak memberi pengaruh pada penghindaran pajak, maka H3 diterima.

Tabel 4. Anova

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0,092	3	0,031	7,473	,000
Residual	0,415	101	0,004		
Total	0,507	104			

Dari output ANOVA diperoleh nilai probabilitas 0,003 dengan nilai probabilitas 0,000 $< 0,05$ model regresi dapat digunakan serta variabel profitabilitas, leverage serta ukuran

perusahaan simultan memberi pengaruh pada nilai penghindaran pajak.

Tabel 5. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,426 ^a	0,182	0,157	0,06410	1,675

Tabel 5 memperlihatkan nilai R Square 0,182 serta nilai Adjusted R Square 0,157. Hingga Profitabilitas, Leverage serta Ukuran Perusahaan hanya mampu menjelaskan penghindaran pajak sektor manufaktur 15,7 %, dan 84,3% mendapat pengaruh faktor lain yang tidak diuji di penelitian.

Pengaruh Profitabilitas Pada Penghindaran Pajak. Hasil uji di Tabel 3 memperlihatkan memiliki nilai p sebesar 0,191. Nilai itu $> 0,05$ yang memperlihatkan penghindaran pajak terutama disebabkan oleh profitabilitas. Ini memperlihatkan ketika profitabilitas perusahaan meningkat, tingkat penghindaran pajak menurun. Fenomena ini disebabkan karena penerimaan pajak didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Teori keagenan akan memicu agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Keuntungan perusahaan yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa laba bersih yang diperoleh melalui operasional perusahaan dilakukan dengan efisiensi biaya yang tinggi. Dengan demikian, perusahaan cenderung tidak terlibat dalam praktik penghindaran pajak, karena mampu mengelola perencanaan pajaknya secara optimal untuk meminimalkan tingkat pembayaran pajak. Hal ini disebabkan perusahaan memiliki kemampuan untuk merancang perencanaan pajak dengan cermat, sehingga pembayaran pajaknya dapat diminimalkan tanpa melibatkan tindakan yang melanggar hukum atau etika. Keahlian dalam manajemen perencanaan pajak memungkinkan perusahaan untuk menjalankan operasionalnya dengan efisien dan tetap mematuhi kewajiban pajak tanpa mengadopsi praktik-praktik yang dapat dianggap sebagai penghindaran pajak yang tidak etis. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putra (2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rahmadani & Erwin (2020).

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. Hasil uji Tabel 3 memperlihatkan nilai p sebesar 0,000. Nilai itu $< 0,05$ yang memperlihatkan *leverage* mempunyai peranan yang signifikan pada penghindaran pajak. Hal ini memperlihatkan besarnya hutang perusahaan mempunyai peranan yang signifikan terhadap keputusan perusahaan mengadakan penghindaran pajak. Semakin tinggi hutang, semakin banyak perusahaan menggunakan dana eksternal karena biaya bunga yang dikeluarkan oleh hutang dapat dikurangkan dari perhitungan

pajak sehingga perusahaan dapat mengurangi pembayaran beban pajak pada pemerintah. Menurut teori keagenan, ketika kepentingan antara prinsipal dan agen tidak sejalan, terdapat potensi kesulitan dalam membentuk kontrak yang efektif dalam hubungan keagenan. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi suatu kebutuhan penting untuk mengawasi aktivitas agen, karena semakin banyak tindakan pengawasan yang dilakukan oleh prinsipal, semakin berhati-hati agen dalam mengambil setiap keputusan. Konsep ini menekankan pentingnya pengawasan untuk mengurangi risiko agen melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang efektif, prinsipal dapat memastikan bahwa agen berperilaku sesuai dengan harapan dan tujuan perusahaan. Seiring dengan meningkatnya tingkat pengawasan, diharapkan agen akan lebih memperhatikan keputusan-keputusan yang diambilnya, sehingga risiko ketidaksesuaian kepentingan antara prinsipal dan agen dapat diminimalkan. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Praditasari & Setiawan, 2018).

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Hasil uji Tabel 3 memperlihatkan nilai p sebesar 0,004. Angka ini $< 0,05$ yang memperlihatkan ukuran perusahaan mempunyai peranan pada penghindaran pajak. Ini memperlihatkan besar kecilnya perusahaan, baik besar maupun kecil, memberi pengaruh pada manajemen menghindari pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, kecenderungan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak juga semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan perusahaan dengan total aset yang besar untuk lebih efektif melakukan strategi penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki jumlah aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba. Fenomena ini dapat mendorong manajemen perusahaan untuk meningkatkan total aset perusahaan. Peningkatan total aset perusahaan dapat dikaitkan dengan teori agensi, yang menjelaskan perbedaan antara agen dan prinsipal. Manajemen perusahaan, sebagai agen, mungkin memiliki insentif untuk melakukan penghindaran pajak karena dapat meningkatkan laba bersih perusahaan, tetapi hal ini tidak selalu sejalan dengan kepentingan langsung pemilik atau prinsipal. Oleh karena itu, dalam konteks keagenan, adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemilik dapat mendorong praktik penghindaran pajak, terutama dalam perusahaan dengan skala besar. Hasil penelitian ini didukung penelitian oleh Mahdiana & Amin (2020).

SIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan bisa diambil kesimpulan yaitu Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berarti makin tinggi profitabilitas perusahaan

hingga level penghindaran pajak juga semakin menurun. Perusahaan yang menguntungkan mempunyai kemampuan membayar pajak yang lebih besar oleh karena itu didapatkan dengan cara beroperasi dengan tingkat biaya rendah, sehingga perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Pengaruh *leverage* pada penghindaran pajak berpengaruh. Hal ini mengandung arti besarnya hutang perusahaan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan menghindari pajak. Semakin tinggi hutang, semakin banyak perusahaan menggunakan dana eksternal karena biaya bunga yang dikeluarkan oleh hutang dapat dikurangkan dari perhitungan pajak sehingga perusahaan dapat mengurangi pembayaran beban pajak pada pemerintah. Ukuran perusahaan memang dapat memengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Secara khusus, semakin besar ukuran perusahaan, kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak juga semakin tinggi. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa perusahaan dengan jumlah total aset yang besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan fleksibilitas untuk menerapkan strategi penghindaran pajak yang kompleks. Pengembangan penelitian dapat dilakukan dengan memperkenalkan variabel independen tambahan untuk meningkatkan kualitas temuan. Variabel tambahan yang dapat dimasukkan mencakup komisaris independen, sales growth, dan good corporate. Selain itu, untuk penelitian masa depan, subjek penelitian yang berpotensi melibatkan perusahaan manufaktur di sektor perbankan, perusahaan farmasi, dan entitas lain yang terlibat dalam kegiatan manufaktur dapat dipertimbangkan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman terkait penghindaran pajak dan menyediakan informasi yang lebih komprehensif.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, R., & Febrianti, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 185–192. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 390–397. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i2.1530>
- Dewinta, I. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 14(3), 1590–1613. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/16009>

- Ilyas, F. A. (2021). Pengaruh Leverage Dan Efisiensi Operasi Terhadap Return On Assets (*Studi Kasus Pada Bank Umum Konvensional Yang Tercatat Sebagai BUMN di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2020*) (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Mayndarto, E. C. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 426–442. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590>
- Munandar. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif Pph UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak di KPP Pratama Boyolali. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 43–58.
- Praditasari, & Setiawan. (2018). Pengaruh Good Corporate, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1229–1258. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/27647>
- Priatno, A., & Andini, P. (2022). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 2(2), 219–228. <https://doi.org/10.55606/jaem.v2i2.256>
- Putra. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Good Governance dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(8).
- Rahmadani, F. N. U., Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375-392.
- Rustian, N., & Kusumastuti, S. (2023). Pengaruh Pendapatan Nasional, Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pakal Tahun 2008-2022. *Jurnal Mufakat*, 2(4), 555–568. <https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i4.942>
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *2021*, 3(2), 354–367. <https://doi.org/10.30872/jakt.v17i2.7981>
- Trisakti, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *19*(1), 38–46. <http://www.tsm.ac.id/JBA>
- Widodo, S., & Wulandari, S. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Sales Growth dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 152–173. <https://doi.org/10.35129/simak.v19i01.174>